



## Problematika Perkawinan Dini Di Indonesia

Wiwit Triani<sup>1</sup>, Aulya Maharani Asri<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Ilmu Hukum, FISIPKUM, Universitas Serang Raya

<sup>2</sup> Program Studi Ilmu Hukum, FISIPKUM, Universitas Serang Raya

[trianiwiwit.29@gmail.com](mailto:trianiwiwit.29@gmail.com), [aullyya04@gmail.com](mailto:aullyya04@gmail.com)

---

### Abstrak

Perkawinan dini masih menjadi permasalahan sosial yang banyak terjadi di Indonesia dan menimbulkan berbagai dampak dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak yang ditimbulkan, serta upaya pencegahannya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan sumber ilmiah lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan dini lebih banyak menimbulkan dampak negatif dibandingkan positif, yang meliputi aspek psikologis, kesehatan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Dari aspek psikologis, perkawinan dini dapat menyebabkan stres, depresi, serta ketidakstabilan emosi. Dari aspek kesehatan, perkawinan dini meningkatkan risiko komplikasi kehamilan dan persalinan. Selain itu, perkawinan dini juga berdampak pada terhambatnya pendidikan, munculnya permasalahan ekonomi, serta tekanan sosial dalam masyarakat. Upaya pencegahan dapat dilakukan melalui peningkatan akses pendidikan formal, edukasi kesehatan reproduksi, pemberdayaan masyarakat, serta peran aktif pemerintah melalui regulasi dan program perlindungan anak, disertai penerapan kesetaraan gender. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, keluarga, dan masyarakat untuk menekan angka perkawinan dini secara berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Perkawinan Dini, Dampak, Pencegahan, Perlindungan Anak, Kesetaraan Gender

---

### PENDAHULUAN

Perkawinan dini adalah pernikahan yang sah antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan ketika salah satu atau kedua belah pihak belum mencapai usia minimum yang ditentukan oleh hukum, terutama di negara berkembang yang sering kali melibatkan perempuan yang masih di bawah umur. Selain itu, kondisi tersebut umumnya belum mencapai kematangan secara fisik dan belum terdapat kesiapan dalam aspek ekonomi atau finansial. Perkawinan dini kini dianggap biasa oleh masyarakat umum, bahkan menjadi tren di kalangan generasi muda Indonesia. Tidak jarang dijumpai pasangan muda yang sudah memiliki anak. Kondisi ini mendapat perhatian serius dari Pemerintah, sehingga mendorong penerapan regulasi mengenai batas usia perkawinan yang sudah diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menentukan batas usia untuk melakukan perkawinan, agar meningkatkan norma yang dapat dilakukan dengan menaikkan batas usia minimum untuk melaksanakan perkawinan bagi perempuan.

Oleh karena itu, batas umur minimal perkawinan bagi perempuan diatur sama dengan batas umur minimal perkawinan bagi laki-laki, yaitu 19 tahun. Batas usia yang dianggap sudah cukup matang secara jiwa dan raga agar dapat menikah dengan baik, sehingga tujuan perkawinan tercapai dengan lancar, tidak berujung pada perceraian, dan memiliki keturunan yang sehat. Diharapkan juga dengan adanya kenaikan batas usia perkawinan yang lebih tinggi dari 16 tahun dapat mengurangi laju angka kelahiran, serta menurunkan risiko kematian ibu dan anak. Selain itu, dengan terpenuhinya hak-hak anak secara baik, maka pertumbuhan dan perkembangan anak bisa berjalan secara optimal, termasuk dengan adanya bimbingan dari orang tua guna memberikan kesempatan

kepada anak untuk melanjutkan pendidikan setinggi mungkin.<sup>1</sup> Selain itu, peningkatan batas usia perkawinan juga mencerminkan komitmen negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur, menjamin terpenuhinya hak-hak dasar mereka, serta kebijakan ini guna membangun kualitas sumber daya manusia sejak dini.

Salah satu faktor terjadinya perkawinan dini diakibatkan oleh maraknya pergaulan bebas dan kurangnya edukasi seks sejak dini, yang terjadi bukan hanya di kota-kota besar tetapi juga terjadi di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, Berdasarkan Badan Pusat Statistik, wilayah ini memiliki angka perkawinan dini yang relatif tinggi di Provinsi Banten. Tercatat bahwa persentase perkawinan anak di wilayah ini pernah mencapai 49,52% yang menunjukkan bahwa praktik perkawinan anak masih terbilang tinggi. Selain itu, data dari Pengadilan Agama Pandeglang menunjukkan bahwa masih ada permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh pasangan yang masih di bawah umur, yaitu sebanyak 15 perkara pada tahun 2023 dan 8 perkara hingga pertengahan tahun 2024. Selaras dengan itu, pada pertengahan tahun 2026 terdapat 23 pasangan yang telah mengajukan permohonan konseling atau dispensasi perkawinan melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Pandeglang. Oleh sebab itu, jumlah perkawinan secara umum di Kabupaten Pandeglang menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir.<sup>2</sup>

Tercatat bahwa jumlah perkawinan menurun sekitar 9,000 peristiwa pada tahun 2023, kemudian menjadi 7,000 pada tahun 2024, dan pada tahun 2025 kembali menurun menjadi 5000 peristiwa perkawinan, penurunan ini mengindikasikan adanya perubahan pola perkawinan dalam masyarakat.<sup>3</sup> Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah perkawinan secara keseluruhan menurun, tetapi praktik perkawinan usia dini masih menjadi perhatian serius karena berpotensi meningkatkan angka putus sekolah, serta menimbulkan risiko terhadap kesehatan reproduksi, khususnya pada perempuan. Maka, fenomena perkawinan anak belum sepenuhnya dapat dihapuskan, dikarenakan masih banyak ditemukan praktik perkawinan pada anak usia 15-16 tahun yang dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, ekonomi, serta proporsi perkawinan dini di wilayah ini masih tergolong tinggi, yaitu sekitar 9,12% dari total perkawinan, sehingga menunjukkan bahwa praktik perkawinan anak masih menjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah, Masyarakat, dan Lembaga DP2KBP3A guna mencegah dan menekan perkawinan anak secara berkelanjutan.

Menikah pada usia dini, khususnya pada perempuan di bawah 20 tahun dapat menimbulkan berbagai dampak kesehatan, terutama terjadinya kehamilan yang sering kali tidak direncanakan pada masa remaja. Secara fisik, kondisi tubuh yang belum sepenuhnya matang dapat meningkatkan risiko terjadinya komplikasi selama kehamilan dan persalinan, seperti anemia, kelahiran prematur, serta meningkatnya risiko kematian ibu dan anak. Selain itu, dari segi psikologis, ketidaksiapan mental dalam menjalani peran sebagai istri dan ibu dapat menyebabkan stres, kecemasan, hingga depresi.<sup>4</sup> Dengan demikian, perkawinan usia dini tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga berpengaruh terhadap kondisi psikologis dan kesejahteraan perempuan.

<sup>1</sup> BKRI, "Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019, Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", <https://share.google/YLwjQhn7xU3xitkXY>.

<sup>2</sup> Dendy Fachreinsyah, "Puluhan Pasangan di Bawah Umur di Pandeglang Ajukan Dispensasi Nikah", Radio Republik Indonesia, 22 Juni 2024, diakses 27 April 2026, <https://share.google/hfPE5zDsQF3B645G9>.

<sup>3</sup> Moch. Madani Prasetya, "Kemenag Ungkap Angka Perkawinan Anak di Pandeglang Menurun", Radar Banten, 6 Oktober 2025, diakses 27 April 2026, <https://share.google/2b3EsU3NU9Fh33iTw>.

<sup>4</sup> A Halil Thahir, Nadlifatul Husna, "Upaya Pencegahan Meningkatnya Pernikahan Dini Di Masa Pandemi

Upaya dalam mencegah perkawinan dini di Indonesia dapat dilakukan dengan meningkatkan pendidikan, memberikan edukasi tentang kesehatan dan hak reproduksi, memperkuat peran masyarakat dan ekonomi keluarga, serta mempromosikan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Selain itu, Pemerintah juga lebih memperkuat program perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan, seperti generasi berencana (Genre), serta bekerja sama dengan Organisasi Internasional seperti UNICEF. Kerja sama tersebut dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti pendidikan, meningkatkan keterampilan hidup bagi remaja, serta mengenalkan betapa pentingnya pendidikan dan kesehatan reproduksi untuk mereka. Maka, dengan adanya upaya ini diharapkan dapat mengurangi jumlah perkawinan di bawah umur secara bertahap.<sup>5</sup>

Sebagai tindak lanjut dari upaya mencegah perkawinan dini, diperlukan langkah-langkah untuk memperkuat keharmonisan dalam rumah tangga agar dapat menurunkan jumlah perceraian yang terus meningkat di Indonesia. Dalam hal ini, peran pasangan suami istri menjadi penting, yaitu dengan tetap menjalin komunikasi yang jujur dan terbuka guna memperkuat ikatan emosional, membangun sikap saling memahami, serta memelihara komitmen sebagai kunci dalam menghadapi berbagai tantangan. mengikuti pendidikan pernikahan atau konseling, dan meluangkan waktu bersama pasangan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif dengan Pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan Yuridis Normatif merupakan metode penelitian hukum yang berfokus pada Penelaahan Peraturan Perundang-Undangan, Kaidah, serta Norma-Norma Hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.<sup>6</sup> Melalui pendekatan ini, penulis dapat memahami dan menganalisis ketentuan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian, seperti melalui studi kepustakaan serta penelaahan terhadap berbagai dokumen hukum. Data yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari Data Primer dan Data Sekunder. Data Primer merupakan data utama yang memiliki kekuatan hukum dan menjadi dasar dalam penelitian, yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berupa Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan topik penelitian. Data Sekunder merupakan data pendukung yang berfungsi guna memperkuat, serta memberikan penjelasan terhadap data primer. Data sekunder diperoleh dari berbagai literatur, seperti buku, jurnal ilmiah, makalah, dan artikel yang relevan guna memberikan landasan teori dan pandangan dalam membantu menganalisis permasalahan yang dikaji.

## PEMBAHASAN

Pernikahan dini yang dilakukan oleh sepasang suami istri yang masih belum cukup umur sehingga dapat memberikan dampak dalam kehidupan mereka, baik dampak positif maupun dampak negatif. Dalam kehidupan berumah tangga, perkawinan dini sering kali menimbulkan berbagai permasalahan, terutama ketika pasangan belum memahami serta mampu menjalankan hak dan kewajiban masing-masing. Hal ini dapat dipengaruhi oleh ketidaksiapan mental serta masih adanya sifat egois yang cukup tinggi, sehingga mudah memicu pertengkaran, perselisihan, hingga konflik antara suami dan istri yang pada akhirnya berujung pada perceraian. Dampak yang

---

*Covid-19: Studi Pendampingan Pengabdian Masyarakat Di Desa Ngetos Kabupaten Nganjuk*", *Abdimas Indonesian Journal*, Vol. 1, No. 2 (2021).

<sup>5</sup> Faturohman Faturohman, Muhamad Wahyu, Lili Koesneti Puji Astuti, "*Dampak Pernikahan Dini Terhadap Anak Dibawah Umur Dan Problematika Hukumnya*", *Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, Vol. 1, (2024).

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*", Universitas Indonesia, Jakarta, (2007), hlm. 56.

ditimbulkan akibat pernikahan dini dapat berbeda-beda pada setiap individu, namun secara umum dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini berdampak pada aspek psikologis, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sosial. Adapun berbagai dampak yang terjadi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Dampak Psikologis

Perempuan yang menikah di usia muda sering menghadapi kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi dalam hidup mereka. Kurangnya kesiapan mental membuat mereka tidak sepenuhnya siap untuk menangani tanggung jawab kehidupan Rumah Tangga. Dampak psikologis yang dapat ditimbulkan dari perkawinan dini meliputi kondisi mental yang tidak stabil, yang dapat memengaruhi hubungan suami istri, sehingga perceraian sulit dihindari jika masing-masing individu tidak mampu mengendalikan perilakunya sendiri. Tidak hanya itu, perkawinan dini juga dapat menyebabkan trauma, stres, perasaan kewalahan, dan depresi jika masalah yang dihadapi tidak terselesaikan.<sup>7</sup> Selain itu, kurangnya pengetahuan dan kemampuan dalam merawat anak serta mengurus kehidupan rumah tangga bisa membuat beban mental dan emosional semakin berat. Kemampuan yang kurang dalam mengendalikan perasaan serta menyelesaikan masalah dengan pasangan sering kali memicu ketegangan di dalam rumah tangga, bahkan bisa berakhir pada kekerasan di dalam rumah tangga. Akibatnya, situasi ini bisa membentuk lingkungan keluarga yang kurang sehat dan tidak teratur, yang kemudian berdampak buruk pada pertumbuhan mental anak.<sup>8</sup> Selain itu, perkawinan dini dapat menghambat pendewasaan dini karena kurangnya kesiapan diri dalam mengambil keputusan serta minimnya dukungan lingkungan sehingga dapat memperburuk kondisi psikologis.

### 2. Dampak Kesehatan

Perkawinan yang terjadi di usia muda seringkali berpotensi pada kehamilan dan persalinan yang pada akhirnya menimbulkan risiko serius terhadap kesehatan ibu maupun bayi.<sup>9</sup> Perempuan yang masih berada dalam masa pertumbuhan umumnya belum memiliki kesiapan fisik untuk menjalani proses kehamilan dan persalinan, sehingga lebih rentan mengalami berbagai komplikasi, seperti anemia, hipertensi dalam kehamilan, persalinan prematur, pendarahan postpartum, hingga keguguran. Selain itu, usia yang terlalu muda juga meningkatkan kemungkinan terjadinya kesulitan dalam proses persalinan, yang kerap berujung pada tindakan operasi caesar. Kondisi tersebut dapat membahayakan keselamatan ibu, dan juga berdampak pada kesehatan bayi yang dilahirkan, termasuk meningkatnya risiko kecacatan maupun kematian bayi.

### 3. Dampak Pendidikan

Perkawinan yang terjadi di usia muda sering kali menghalangi seseorang untuk melanjutkan pendidikannya. Masih banyak remaja yang menikah dini secara terpaksa

<sup>7</sup> Nur Rohman Mutiah, Ishmatul Zulfa, Widodo Hami, "Analisis Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini (Studi Kasus di Desa Rejosari, Kecamatan Bojong)", MISYKAT AL-ANWAR JURNAL KAJIAN ISLAM DAN MASYARAKAT, Vol. 7, No. 1 (2024).

<sup>8</sup> Junita Friska, Diana Agatha Nainggolan, Ira Syafitri Siregar, dkk., "Analisis Sosial Ekonomi Dampak Pernikahan Dini Dikalangan Remaja", Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, Vol. 2, No.1, (2025).

<sup>9</sup> Nur Rohman Mutiah, Ishmatul Zulfa, Widodo Hami, "Analisis Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini (Studi Kasus di Desa Rejosari, Kecamatan Bojong)", MISYKAT AL-ANWAR JURNAL KAJIAN ISLAM DAN MASYARAKAT, Vol. 7, No. 1 (2024).

berhenti sekolah, karena memiliki tanggung jawab baru sebagai suami atau istri, dan dalam banyak kasus, mereka juga harus merawat anak-anak sebagai orang tua muda. Perempuan yang menikah sebelum berusia 18 tahun memiliki peluang 6 kali lebih tinggi untuk tidak melanjutkan sekolah dibandingkan teman-teman sebaya yang belum menikah. Putus sekolah ini memiliki dampak yang luas, karena pendidikan yang kurang akan membatasi peluang kerja di masa depan serta kemampuan seseorang untuk berkontribusi secara ekonomi dalam keluarga dan masyarakat. Selain itu, orang yang sudah menikah dan bisa melanjutkan sekolah, seringkali kualitas dan intensitas belajar terganggu. Tugas mengurus rumah, seperti pekerjaan rumah dan membesarkan anak, bisa menghabiskan banyak waktu dan tenaga yang seharusnya digunakan mereka untuk belajar dan meningkatkan diri.<sup>10</sup> Hal ini menunjukkan bahwa anak perempuan yang menikah dini cenderung memiliki prestasi akademik yang lebih rendah serta memiliki tingkat kehadiran di sekolah yang lebih rendah dibandingkan dengan teman sebaya mereka yang tidak menikah. Ini tidak hanya mengganggu prestasi belajar mereka sekarang, tetapi juga membatasi kesempatan mereka untuk melanjutkan pendidikan dan mengikuti pelatihan kerja di masa depan.

#### 4. Dampak Sosial

Pernikahan dini merupakan bentuk perkawinan yang dapat memberikan dampak negatif terhadap perkembangan sosial individu. Pelaku pernikahan dini kerap menghadapi stigma dan diskriminasi dari masyarakat, baik dari lingkungan sekitar maupun relasi sosial lainnya. Selain itu, pernikahan pada usia muda juga cenderung membatasi kebebasan individu dalam mengeksplorasi diri serta memperkecil peluang untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kondisi ini pada akhirnya dapat menghambat pengembangan potensi diri serta mempersempit kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang layak di masa depan. Tidak jarang, komentar maupun gosip negatif dari lingkungan sekitar menimbulkan rasa malu dan ketidaknyamanan bagi perempuan maupun keluarga yang terlibat, akan dapat berujung pada terjadinya isolasi sosial dan menurunnya kepercayaan diri individu.

#### 5. Dampak Ekonomi

Selain dampak sosial, pernikahan dini juga berpengaruh terhadap kondisi ekonomi keluarga. Perempuan yang menikah pada usia muda umumnya belum memiliki tingkat pendidikan maupun keterampilan yang memadai untuk memperoleh pekerjaan yang stabil dan berpenghasilan layak. Akibatnya, mereka cenderung bergantung pada pasangan atau keluarga suami dalam memenuhi kebutuhan finansial. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakstabilan ekonomi dalam rumah tangga, di mana keterbatasan pendapatan dapat menjadi beban tambahan bagi pasangan muda dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Agustina Tresendi Ndala, Wilfrida Chintia Teku, Yohanes Filkianus Malik, dkk, "*Menikah Muda : Menggali Dampak Tersembunyi pada Pendidikan dan Karir*", Publikasi Hasil Pengabdian dan Kegiatan Masyarakat, Vol.2, No.6, (2024).

<sup>11</sup> Junita Friska, Diana Agatha Nainggolan, Ira Syafitri Siregar, dkk., "*Analisis Sosial Ekonomi Dampak Pernikahan Dini Dikalangan Remaja*", Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, Vol. 2, No.1, (2025).

Pernikahan dini tidak hanya berdampak pada kesehatan, pendidikan, ekonomi, tetapi juga memengaruhi kondisi psikologis dan sosial mereka. Dengan demikian, diperlukan langkah-langkah pencegahan, pencegahan tersebut dapat dilakukan melalui berbagai cara sebagai berikut:

### 1. Menyediakan Pendidikan Formal yang Memadai

Ketika anak perempuan dan laki-laki memperoleh kesempatan yang setara dalam mengakses pendidikan formal yang memadai, maka praktik perkawinan dini dapat ditekan. Hal ini disebabkan oleh adanya kesetaraan dalam pendidikan yang mampu menumbuhkan rasa ingin tahu yang sama, sehingga anak-anak lebih tertarik untuk mengembangkan diri melalui pendidikan. Selain itu, pendidikan juga berperan dalam membentuk pola pikir yang lebih terbuka dan kedewasaan dalam bersikap, baik pada anak perempuan maupun laki-laki.<sup>12</sup> Dengan demikian, ketertarikan terhadap pernikahan di usia dini cenderung menurun karena mereka lebih memprioritaskan masa depan dan pengembangan diri.

### 2. Edukasi Kesehatan Reproduksi kepada Anak

Edukasi terhadap anak terkait kesehatan reproduksi merupakan salah satu upaya penting dalam mencegah terjadinya perkawinan dini. Edukasi ini mencakup pemahaman mengenai fungsi dan kesehatan organ reproduksi, risiko yang dapat timbul akibat perkawinan pada usia dini, serta pentingnya kesiapan fisik, mental, dan sosial sebelum beliau memasuki jenjang perkawinan. Dalam pelaksanaannya, edukasi dapat disampaikan melalui berbagai metode, salah satunya melalui media video seperti yang memuat penjelasan mengenai pengertian perkawinan dini, upaya pencegahannya, serta dampak yang ditimbulkan, khususnya bagi kesehatan reproduksi perempuan. Tujuan edukasi tersebut guna meningkatkan pengetahuan dan kesadaran, baik pada anak maupun orang tua,<sup>13</sup> sehingga mampu mendorong dalam pengambilan keputusan yang lebih bijak, serta meminimalkan terjadinya perkawinan dini di masyarakat.

### 3. Pemberdayaan Masyarakat dalam Memahami Bahaya Perkawinan Dini

Memberdayakan masyarakat agar lebih memahami bahaya perkawinan dini, orang tua dan tetangga adalah pihak terdekat yang bisa mencegah terjadinya pernikahan dini. Banyak orang tua yang tidak menyadari betapa pentingnya menikah pada usia yang sesuai dan sudah matang, karena di Indonesia masih banyak budaya yang memandang perkawinan di usia dini sebagai hal yang biasa di kalangan masyarakat setempat, maka penting bagi anak muda untuk memahami bahaya perkawinan dini. Pendidikan tentang hal ini tidak hanya perlu diberikan kepada anak-anak, tetapi juga kepada orang tua dan sekitar masyarakat.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Anisa Sri Utami, Putri Andini, Angel Angeli, dkk., "Pencegahan pernikahan Dini Pada Remaja", EJOIN : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKA, Vol. 1, No. 9, (2023).

<sup>13</sup> A Halil Thahir, Nadlifatul Husna, "Upaya Pencegahan Meningkatnya Pernikahan Dini Di Masa Pandemi Covid-19: Studi Pendampingan Pengabdian Masyarakat Di Desa Ngetos Kabupaten Ngajuk", Abdimas Indonesian Journal, Vol. 1, No. 2, (2021).

<sup>14</sup> Anisa Sri Utami, Putri Andini, Angel Angeli, dkk., "Pencegahan pernikahan Dini Pada Remaja", EJOIN : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKA, Vol. 1, No. 9, (2023).

#### 4. Peran Pemerintah dalam Menekan Angka Perkawinan Dini

Dalam upaya meningkatkan peran pemerintah dalam menekan angka perkawinan dini, dilakukan dengan berbagai langkah strategis, antara lain melalui revisi Undang-Undang Perkawinan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, guna menjamin perlindungan terhadap hak anak. Selain itu, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap kesehatan reproduksi remaja yang diatur secara khusus dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Selain itu, Pemerintah turut menjalin kerja sama dengan Lembaga Internasional, seperti United Nations Children's Fund (UNICEF), melalui pengembangan Program Generasi Berencana (Genre) sebagai upaya edukasi dan pencegahan perkawinan dini.<sup>15</sup>

#### 5. Pentingnya Kesetaraan Gender dalam Pencegahan Perkawinan Dini

Upaya dalam menghapus ketidaksetaraan terhadap peran dan kedudukan antara anak laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial maupun keluarga. Dikarenakan anak perempuan cenderung lebih rentan mengalami perkawinan dini akibat timbulnya persepsi dan ekspektasi masyarakat yang menempatkan mereka pada peran rumah tangga. Ketidaksetaraan gender tersebut tidak hanya bersumber dari tradisi dan keyakinan yang berkembang di masyarakat, namun dipengaruhi oleh sistem serta aturan yang secara tidak langsung memperkuat pandangan bahwa perempuan memiliki posisi yang lebih rendah dibandingkan laki-laki.<sup>16</sup> Kondisi ini membentuk pola pikir yang terus diwariskan sehingga praktik perkawinan dini tetap berlangsung. Oleh karena itu, kesetaraan gender penting guna menjamin hak setiap anak dalam menentukan masa depan, serta hidup tanpa diskriminasi dan tekanan untuk menikah dini.

### KESIMPULAN

Perkawinan Dini merupakan bentuk perkawinan yang lebih banyak menimbulkan dampak negatif dibandingkan dampak positif karena dilakukan ketika individu belum memiliki kesiapan yang matang secara mental, fisik, maupun ekonomi. Kondisi tersebut dapat memunculkan berbagai permasalahan dalam kehidupan rumah tangga, seperti gangguan psikologis, risiko kesehatan bagi ibu dan bayi, terhambatnya pendidikan, adanya tekanan dan penilaian sosial, serta ketidakstabilan ekonomi keluarga. Oleh karena itu, pencegahan perkawinan dini memerlukan perhatian dan peran aktif dari berbagai pihak secara menyeluruh, baik keluarga, masyarakat, maupun pemerintah.

Upaya ini dapat dilakukan melalui pendidikan formal yang memadai, sosialisasi, serta adanya edukasi kesehatan reproduksi untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya kesiapan sebelum memasuki jenjang perkawinan. Selain itu, pemberdayaan masyarakat, khususnya orang tua dan lingkungan sekitar, diperlukan untuk mengubah pandangan yang masih menganggap perkawinan dini sebagai hal yang wajar. Peran pemerintah melalui regulasi dan berbagai program juga menjadi faktor penting dalam menekan angka perkawinan dini. Selain itu, penerapan kesetaraan gender menjadi kunci dalam menghilangkan tekanan sosial dan diskriminasi, sehingga

<sup>15</sup> Husnul Fatimah, SKM., Dr. Meitria Syahadatina N, dr., M.Kes., Fauzie Rahman, SKM, MPH., dkk, 2021, *"Pernikahan Dini Dan Upaya Pencegahannya"*, Yogyakarta: CV Mine, hlm. 45.

<sup>16</sup> Elycia Feronia Salim, Sonny Dewi Judiasih, Deviana Yuanitasari, *"Persamaan Syarat Usia Perkawinan Sebagai Wujud kesetaraan Gender Dalam Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia"*, ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Vol. 5, No.1, (2021).

setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan menentukan masa depannya tanpa harus menikah di usia dini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Soekanto, S., (2007), "Pengantar Penelitian Hukum", Universal Indonesia, Jakarta, 56.
- Fatimah, H, Syahadatina, M, Rahman, F, dkk., (2021) "pernikahan Dini Dan Upaya Pencegahannya" Yogyakarta: CV Mine.
- Faturohman, F, Wahyu, M, Astuti, L, K, P., (2024), "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Anak Dibawah Umur Dan Probematika Hukumnya", *Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 1 (1).
- Friska, J, Nainggolan, D, A, Siregar, I, S, dkk., (2025), "Analisis Sosial Ekonomi Dampak Pernikahan Dini Dikalangan Remaja", *Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 2 (1).
- Mutiah, N, R, Zulfa, I, Hami, W., (2024), "Analisis Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini (Studi Kasus di Desa Rejosari, Kecamatan Bojong)", *MISYKAT AL-ANWAR JURNAL KAJIAN ISLAM DAN MASYARAKAT*, 7 (1).
- Ndala, A, T, Teku, W, C, Malik, Y, F, dkk., (2024), "Menikah Muda : Menggali Dampak Tersembunyi pada Pendidikan dan Karir", *Publikasi Hasil Pengabdian dan Kegiatan Masyarakat*, 2 (6).
- Salim, E, F, Judiasih, S, D, Yuanitasari, D., (2021), "Persamaan Syarat Usia Perkawinan Sebagai Wujud kesetaraan Gender Dalam Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia", *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 5 (1).
- Thahir, A, H, Husna, N., (2021), "Upaya Pencegahan Meningkatnya Pernikahan Dini Di Masa Pandemi Covid-19: Studi Pendampingan Pengabdian Masyarakat Di Desa Ngetos Kabupaten Ngajuk", *Abdimas Indonesia Journal*, 1 (2).
- Utami, A, S, Andini, P, Angeli, A, dkk., (2023), "Pencegahan Pernikahan Dini Pada Remaja", *EJOIN : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT*, 1 (9).
- Fachreinsyah, D., (2024, Juni 22) "Puluhan Pasangan di Bawah Umur di Pandeglang Ajukan Dispensasi Nikah", *Radio Republik Indonesia*, Diakses Tanggal 27 April 2026, <https://share.google/hfPE5zDsQF3B645G9>.
- Prasetia, M, M., (2025, Oktober 6), "Kemenag Ungkap Angka Perkawinan Anak di Pandeglang Menurun," *Radar Banten*, Diakses 27 April 2026, <https://share.google/2b3EsU3NU9Fh33iTw>.
- BPK RI, "Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019, Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", Diakses Tanggal 27 April 2026 <https://share.google/YLwjQhn7xU3xitkXY>.